DOI: https://doi.org/10.55210/assyariah.v9i2.1022

Mediasi Dan Sulh Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam

R. Tanzil Fawaiq Sayyaf

Universitas Muhammadiyah Malang Jalan Raya Tlogomas, No.246, Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia 65144 tanzil_fawaiq@umm.ac.id

Abstract

The higher divorce rate in Religious Courts indicates an increase in cases that occur within Islamic families. Especially the issue in the matter of marriage. Religious Courts mostly resolve divorce issues in litigation rather than through peace. The suboptimal application of mediation as an effort to resolve divorce problems is one of the reasons for the high divorce rate in Religious courts. In this study, this article is limited to two main issues; first, what is the concept of mediation and sulh in the settlement of Islamic family law disputes; Second, how to apply mediation and sulh in the settlement of islamic family legal disputes. The benefit of this research is that the public knows more about the concept of alternative or non-court dispute resolution. The purpose of this study is to discuss efforts to resolve Islamic family law disputes through mediation and sulh. Especially the disputes that are the focus of discussion are marital disputes, inheritance disputes and representation. The research method that will be used is the Library Study, which is a literature review of documents, data, reading materials to be studied, and combined with a normative-juridical approach. The results of this study are explained, that 1) The concepts of Mediation and Sulh are literally different but in substance the same, namely both seeking peace in solving problems 2) In the settlement of Islamic legal disputes, both mediation and sulh if optimized properly, then the problems that exist in human life can be resolved in a peaceful and winning way. Mediation and Sulh are looking at the future rather than looking at the past.

Keywords: Mediation, Sulh, Disputes, Islamic Family Law

Abstrak

Semakin tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama menunjukkan adanya peningkatan kasus yang terjadi di dalam keluarga Islam. Terutama persoalan di dalam masalah pernikahan. Pengadilan Agama secara mayoritas menyelesaikan persoalan perceraian secara litigasi dibandingkan melalui perdamaian. Kurang optimalnya penerapan mediasi sebagai salah satu upaya dalam menyelesaikan permasalahan perceraian menjadi salah satu sebab masih tingginya angka perceraian di pengadilan-pengadilan Agama. Pada penelitian ini artikel ini membatasi pada dua pokok masalah; pertama, bagaimana konsep mediasi dan sulh dalam penyelesaian sengketa hokum keluarga Islam; Kedua, bagaimana penerapan mediasi dan sulh dalam penyelesaian sengketa hokum keluarga Islam. Manfaat penelitian ini adalah masyarakat lebih mengetahui tentang konsep penyelesaian sengketa secara alternatif atau non-pengadilan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskusikan upaya penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam melalui mediasi dan sulh. Terutama sengketa yang menjadi fokus pembahasan adalah sengketa perkawinan, sengketa kewarisan dan perwakafan. Metode penelitian yang akan digunakan adalah Studi Pustaka, yaitu telaah Pustaka terhadap dokumen-dokumen, data-data, bahan bacaan yang akan dikaji, serta dipadukan dengan pendekatan normative-yuridis. Hasil penelitian ini dijabarkan, bahwa 1) Konsep Mediasi dan Sulh secara harfiah berbeda namun secara substansi sama yaitu sama-sama mengupayakan perdamaian dalam penyelesaian permasalahan 2) Dalam penyelesaian sengketa hokum Islam baik mediasi dan sulh jika dioptimalkan dengan baik, maka permasalahan yang ada dalam kehidupan manusia ini bisa terselesaikan dengan cara yang damai dan memenangkan. Mediasi dan Sulh itu memandang masa depan bukan memandang masa lampau.

Kata Kunci: Mediasi, Sulh, Sengketa, Hukum Keluarga Islam

PENDAHULUAN

Artikel ini akan memberikan perhatian khusus pada wacana Mediasi dan Sulh sebagai alternative penyelesaian sengketa terbaik dalam menyelesaikan keluarga Islam. Artikel ini akan memanfaatkan pendekatan filosofis, khususnya yang berhubungan langsung dengan topik penelitian ini yaitu, Hukum Islam.

Seiring dengan berkembangnya dinamika kehidupan, kebutuhan solusi atas penyelesaian sengketa hukum semakin meningkat. Pilihan penyelesaian sengketa di luar peradilan menjadi salah satu alternatif dalam resolusi suatu perkara. Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya ringan dirasakan sudah tidak relevan lagi. Oleh karena itu perlunya suatu mekanisme baru yang dianggap mampu menggantikan peran peradilan. Salah satunya adalah Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Pada tahun 2013 MA, selanjutnya disebut Mahkamah Agung mengalami proses penumpukan perkara.³ Salah satu upaya MA dalam mengurai penumpukan tersebut adalah dengan cara pengalihan seperti mediasi, arbitrase, alternative dispute resolution diperkuat; upaya peningkatan sistem dengan bentuk sistem elektronik, monitoring dan evaluasi.

Banyaknya penumpukan kasus yang terjadi di pengadilan, menandakan bahwa ada sistem hukum yang tidak berjalan. Hemat peneliti, bahwa sistem hukum menurut Friedman dalam teori sistem hukum ada tiga, yakni; struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Artikel ini berpendapat bahwa Pengadilan Agama kewalahan menghadapi persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat berkenaan dengan masalah keluarga terutama perceraian. Hal inilah yang menjadikan penumpukan perkara di Pengadilan Agama. Masyarakat dirasa kurang memiliki kemampuan menyelesaikan sengketa dengan alternatif-alternatifnya. Seharusnya, masyarakat memahami dan menggunakan alternatif-alternatif penyelesaian sengketa tersebut agar apabila terjadi persoalan, mereka tidak langsung menyerahkan permasalahannya ke Pengadilan Agama. Namun, bisa diselesaikan secara win-win solution

-

¹ Maswandi Maswandi, "Implementasi Prinsip Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 3, No. 1 (2016): 60–74.

² Syafrida Syafrida, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara 'Sederhana, Waktu Singkat Dan Biaya Murah,'" *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, No. 4 (2020): 353–70.

³ Arman Tjoneng, "Gugatan Sederhana Sebagai Terobosan Mahkamah Agung Dalam Menyelesaikan Penumpukan Perkara Di Pengadilan Dan Permasalahannya," *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum* 8, No. 2 (2017): 93–106.

⁴ Asri Wijayanti, "Menuju Sistem Hukum Perburuhan Indonesia Yang Berkeadilan," *Arena Hukum* 5, No. 3 (2012): 210–17.

⁵ Lawrence M Friedman, Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (Nusamedia, 2019).

Dalam Islam merujuk pada Al-Quran surat An-Nisa 34-35, Islam menganjurkan kepada umat muslim untuk menyelesaikan permasalahan di antara mereka dengan jalan damai. Artinya, Islam lebih memilih jalur perdamaian atau Islah di antara pihak yang bersengketa dibandingkan dengan pemilihan jalur pengadilan atau pengajuan gugatan. Namun, dalam lingkup agama Islam, terutama merujuk pada Al-Qur'an dan sunnah rasulullah SAW bahwasanya penyelesaian sengketa diluar pengadilan jauh lebih mudah karena dapat diterapkan secara individual dan dipraktikkan di lingkungan masyarakat. Hanya saja solusi penyelesaian yang dimaksudkan disini lebih mengarah pada sifat-sifat dasar yang harus dimiliki oleh setiap individu agar lebih dapat terlepas dari permasalahan atau sengketa yang dialami dan juga merupakan cara agar setiap individu tidak akan terjerat dalam sengketa yang rumit dalam menjalani sosialisasi antar individu maupun kelompok.

Berdasarkan aturan perundang-undangan mengenai mediasi, ada beberapa yang bisa dijadikan sebagai dasar atau landasan dalam menentukan upaya-upaya penyelesaian sengketa tersebut. Diantaranya; Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Peraturan Mahkamah Agung yang disebut Perma No. 2 Tahun 2003, No.1 Tahun 2008, dan No.1 Tahun 2016 tentang Mediasi.

Penelitian tentang penyelesaian sengketa banyak dilakukan oleh para sarjana dan telah terpublikasikan walaupun terkesan general, namun focus yang menjadi tujuan artikel ini dibuat masih belum banyak yang membahas, dimana artikel ini akan berfokus pada upaya membumikan mediasi dan sulh, baik di dalam pengadilan atau luar pengadilan sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang terbaik dalam menyelesaikan sengketa hukum keluarga Islam.

Dalam menyelesaikan masalah keluarga, Islam memiliki cara dan solusi untuk keluar dari persengketaan tersebut. Baik melalui cara Islam atau dengan cara mengangkat *hakam* (juru adil). Selain itu dapat melalui cara sulh atau perdamaian. Seperti termaktub dalam surat An-Nisa' ayat 34 dan 35 dan Al-Hujurat ayat 9 yang memberikan pengertian bahwa Islam sangat menganjurkan kepada para pemeluknya untuk menempuh cara yang sesuai dengan karakteristik Islam yaitu Hanief dan lathief, sebagai berikut:

Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar.

Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti.

Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.

Berdasarkan pada ayat-ayat yang telah disebutkan di atas, perlu digarisbawahi bahwa Islam menyeru kepada pemeluknya dalam rangka penyelesaian sengketa, untuk memilih cara yang ma'ruf yaitu dengan berbuat adil dan juga damai. Faktanya, dalam masyarakat Islam, ketika terjadi sengketa opsi manakah yang dipilih oleh mereka? Jawabannya adalah proses peradilan atau dikenal dengan litigasi. Hal ini dibuktikan, dengan meningkatnya pendaftaran perkara di pengadilan, terutama pengadilan Agama. Mengapa demikian? Hal inilah yang menjadi kegelisahan dalam penelitian ini. Bahwa, Allah telah menyeru di dalam firmannya di berbagai nash-nash baik Al-Quran maupun Hadis atau kita dapat menemukannya di dalam pendapat-pendapat ulama tentang penyelesaian sengketa ini. Apakah semua sengketa dapat diselesaikan hanya melalui proses peradilan? Lalu, pertanyaan selanjutnya adalah apakah hasil dari peradilan tersebut bisa dirasakan oleh kedua pihak yang bersengketa? Tentu tidak. Karena untuk mencapai situasi sama-sama menguntungkan bisa ditempuh melalui proses non-litigasi yaitu melalui mediasi dan sulh.

Mediasi dalam Perma No.1 Tahun 2016 diartikan bahwa merupakan salah satu jenis penyelesaian sengketa secara alternatif dengan adanya pihak ketiga sebagai mediator/penengah pihak yang bersengketa. Mengartikan mediasi sebagai jalan untuk menyelesaikan sengketa melalui bantuan pihak ketiga dalam Islam disebut sebagai al-sulh atau damai. Dalam literatur lainnya disebut sebagai *tahkim*. Secara Bahasa memang tahkim adalah mengambil seorang juru damai sebagai pihak yang akan membantu menyelesaikan permasalahan, namun, dalam sajian para sarjana menyebutkan bahwa *tahkim* jelas berbeda dengan mediasi, hal ini dikarenakan *tahkim* diartikan sebagai arbitrase. Arbitrase sendiri diartikan sebagai penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang yang akan dipilih sebagai hakim oleh para pihak yang bersengketa.

Menurut beberapa sumber, al-sulh diartikan sebagai suatu akad yang ditujukan dalam memutus persengketaan dua pihak yang bersengketa. Dalam literatur lain diartikan sebagai akad yang tujuannya adalah memutuskan perselisihan. Hasbi as-shiddieqy dalam jurnal yang dtulis oleh Harvis Aravik mengartikan sulh adalah kesepakatan yang didapatkan dari dua pihak yang berselisih mengenai suatu perkara dengan menghapuskan perselisihan.⁸

Penyusunan penelitian ini mengambil beberapa rujukan dari penelitian-penelitian terdahulu dan jurnal-jurnal terkait. Sehingga jelas posisi peneliti dalam penelitian ini. Selain itu, agar terhindarkannya dari pengulangan penelitian atau plagiasi.

Adapun penelitian-penelitian yang terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Jurnal yang ditulis oleh Abd. Rahman Dkk, Pendekatan Sulh dan Mediasi Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah⁹. Alasan mengapa jurnal ini menjadi tinjauan kepustakaan karena sama-sama menggunakan pendekatan sulh dalam penyelesaian sengketanya, namun yang berbeda adalah pada objeknya yaitu sengketa ekonomi Syariah. Sedangkan, dalam penelitian ini objeknya adalah hokum keluarga Islam.

⁸ Havis Aravik, "Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Al-Shulhuh Dan Jawatan Al-Hisbah" 1 (2016): 33–42.

⁶ R. Tanzil Fawaiq Sayyaf, "Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam Online Dispute Resolution (Odr): Online Mediation As An Alternative For Dispute Settlement During The Covid-19 Pandemic In Religious Courts Alternatif Penyelesaian Sengketa Pada Masa Pandemi Covid-19" 7, No. 1 (2022): 39–56.

⁷ Enik Entriani, "Arbitrase Dalam Sistem Hukum," *Jurnal An-Nisbah* 03, No. 02 (2017): 279–93.

⁹ Abd . Rahman, "Pendekatan Sulh Dan Mediasi Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2021, Https://Doi.Org/10.29040/Jiei.V7i2.2488.

2. Jurnal yang ditulis oleh Dewi Riza, Konsep Sulh Dan Tahkim Sebagai Alternatif Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Era Modern¹⁰. Alasan mengapa dijadikan tinjauan pustaka dalam penelitian ini karena sama-sama membahas mengenai sulh. Perbedaan yang signifikan adalah penelitian terdahulu menggunakan objek ekonomi Syariah sedangkan dalam penelitian ini menggunakan objek hokum keluarga Islam.

Dari penelitian-penelitian di atas, memang sarjana dan para peneliti memberikan focus yang lebih pada persoalan penyelesaian sengketa dengan menggunakan pendekatan sulh. Namun, yang menjadi perbedaan dengan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan sulh dalam penyelesaian sengketa hokum keluarga Islam.

METODE

Dalam rangka mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menjadi kegelisahan penelitian ini, maka disusunlah metode penelitian yang bertujuan untuk mencapai tujuan penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah: jenis penelitian yang digunakan di sini adalah penelitian kualitatif. Bahwa yang dicari dalam penelitian ini adalah tentang kualitas dari jawaban dan argument-argumen tentang topik yang diteliti. Metode penelitian yang digunakan bertujuan untuk memahami dan mendalami fenomena yang sedang terjadi melalui analisis data yang mendalam. Penelitian kualitatif biasanya bersifat subjektif karena difokuskan pada pengalaman peneliti dan informan yang terlibat dalam penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normative, yaitu melalui telaah mendalam terhadap nash-nash di dalam Al-Quran, Hadis maupun Ijma' para ulama, serta dikombinasikan dengan telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan mediasi dan sulh (pendekatan yuridis). Pendekatan ini bertujuan menganalisis atau mengevaluasi dan telaah mendalam terhadap suatu nash, teks, aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang berjalan dalam suatu system hukum. Penelitian secara normative ini dilakukan dengan cara telaah mendalam terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan dokumendokumen yang relean. Pengecekan keabssahan data dalam penelitian kepustakaan dilakukan untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

_

¹⁰ Dewi Riza Lisvi Vahlevi, "Konsep Sulh Dan Tahkim Sebagai Alternatif Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Era Modern," *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 2, No. 2 (2021): 103–11.

PEMBAHASAN

Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Islam

Mediasi dan Sulh

Sengketa atau konflik merupakan hal yang lumrah dalam hubungan manusia dengan manusia lainnya. 11 Konflik ini terjadi atas beberapa hal, diantaranya; kesalahpahaman; perbedaan penafsiran; ketidak-puasan; kecurigaan; ketidak-percayaan dan lain sebagainya. Dalam mengatasi konflik atau sengketa, biasanya para pihak memiliki alternatif-alternatif dalam penyelesaiannya. Di Indonesia kita mengenal dengan istilah Litigasi dan Non-Litigasi.

Alternatif penyelesaian sengketa yang akan mendapat porsi lebih dibandingkan dengan alternatif-alternatif lain adalah Mediasi dan Sulh. Mengapa penelitian ini difokuskan pada dua hal ini, Mediasi adalah alternatif yang paling banyak digunakan untuk menyelesaikan sengketa, sedangkan sulh, dalam Islam kita mengenal mediasi namun tidak pada ranah peradilan. Kedua alternatif inilah yang akan dibahas secara mendalam dalam penelitian ini.

Disebutkan dalam Perma No.1 Tahun 2016 tentang Mediasi. Mediasi merupakan salah satu mekanisme dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak ketiga yang disebut sebagai mediator. Pada dasarnya sifat yang mencirikan mediasi dibandingkan mekanisme-mekanisme penyelesaian sengketa yang lain adalah melalui upaya damai (islah) atau melalui seorang juru damai.

Mediasi adalah mekanisme penyelesaian sengketa melalui proses musyawarah dalam rangka menuju kata sepakat di antara para pihak yang bersengketa dengan bantuan pihak ketiga yang tidak memiliki keberpihakan yang umum disebut sebagai mediator.

Sulh ditinjau dari segi bahasa menurut al-Dimyati adalah qath'u al-niza' atau memutus pertengkaran. ¹² Sayid Sabiq berpendapat bahwa Sulh artinya memutus perselisihan. Taqiyuddin al-Husaini mendefinisikan sulh adalah suatu akad yang bertujuan memutuskan persengketaan dua pihak yang bersengketa. Sedangkan menurut Hasby As-

¹¹ I K R Setiabudhi Et Al., "Optimalisasi Peranan Pemuka Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Adat Di Desa Gulingan," N.D.

¹² Ahmad Muflikhudin, "Akad As-Sulhu Sebagai Induk Penyelesaian Sengketa Dalam Mu'Amalah Menurut Imam Jalaludin As-Suyuti," As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan 9, No. 1 (2020): 107-22, Https://Doi.Org/10.51226/Assalam.V9i1.185.

Shidqiy sulh adalah kesepakatan dua orang yang bersengketa mengenai suatu perkara dan sama-sama berkendak untuk menghilangkan perselisihan.¹³

Sulh dalam Islam diartikan sebagai proses penyelesaian sengketa atau perselisihan dengan cara damai dan damai melalui perundingan dan negosiasi dengan memperhatikan hukum syariat (hukum Islam) dan ajaran agama. Dalam konteks ini, sulh dapat diartikan sebagai proses penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah (musyawarah bersama) atau perdamaian yang didasarkan pada hukum syariat dan ajaran agama. Sulh dalam Islam diharapkan dapat menyelesaikan sengketa atau perselisihan tanpa harus melalui proses pengadilan.

Beberapa literatur menyebutkan bahwa Sulh adalah salah satu upaya dalam hukum Islam yang bertujuan menyelesaikan suatu sengketa dalam bidang muamalah. Pada umumnya manusia menginginkan perdamaian bukan pertikaian.¹⁴

Sedangkan Sulh ditinjau dari dasar hukumnya di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU No. 30/1999). UU ini mengatur tentang arbitrase, mediasi, dan penyelesaian sengketa lainnya sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. UU ini menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak yang sah bagi para pihak yang terlibat dalam proses sulh. UU ini juga mengatur tentang peran dan tugas lembagalembaga yang berwenang dalam proses penyelesaian sengketa.

Sulh dan mediasi adalah dua jenis proses alternatif untuk menyelesaikan sengketa. Sulh adalah proses di mana pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa mencari kesepakatan dengan bantuan seorang sulh atau pihak ketiga yang netral. Sulh dapat dilakukan sebelum atau setelah sengketa diajukan ke pengadilan, dan pihak-pihak yang terlibat dapat mencapai kesepakatan yang disetujui bersama.

Mediasi adalah proses di mana seorang mediator, yang juga netral, membantu pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa untuk mencapai kesepakatan yang disetujui bersama. Mediasi juga dapat dilakukan sebelum atau setelah sengketa diajukan ke

¹³ Dewi Riza Lisvi Vahlevi, "Konsep Sulh Dan Tahkim Sebagai Alternatif Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Era Modern," *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 2, No. 2 (2021): 1–23.

Abd . Rahman, "Pendekatan Sulh Dan Mediasi Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, No. 2 (2021): 961–69, Https://Doi.Org/10.29040/Jiei.V7i2.2488.

¹⁵ Entriani, "Arbitrase Dalam Sistem Hukum."

pengadilan, dan pihak-pihak yang terlibat dapat mencapai kesepakatan yang disetujui bersama.

Perbedaan utama antara sulh dan mediasi adalah bahwa, dalam sulh, pihak ketiga yang netral (sulh) mengambil keputusan atas masalah yang di bahas, sedangkan dalam mediasi pihak ketiga hanya membantu pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai kesepakatan yang disetujui bersama.

Kehidupan manusia tidak akan pernah lepas dari problematika. Namun, Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin memberikan solusi dalam menghadapi problematikan kehidupan yaitu dengan mengutamakan perdamaian. Atau dalam istilah lain disebut sebagai Al-Sulh atau Ishlah. Islam menekankan kata "ishlah" terutama dalam Al-Quran, hal ini dibuktikan dengan adanya kata yang terulang di dalam Al-Quran tentang Sulh sebanyak 180 kali. 16

Ishlah atau Sulh berasal dari Bahasa arab yaitu *Salaha* artinya adalah lawan kata kerusakan, yaitu perdamaian. Sedangkan dalam kamus Bahasa Indonesia disebut sebagai perdamaian adalah terjalinnya suasana yang aman dan rukun dalam segala bidang. Menurut syara' Sulh adalah suatu akad yang ditujukan untuk mengakhiri suatu perselisihan antara dua pihak yang berperkara. Sedangkan, dalam ensiklopedi Indonesia dijelaskan bahwa Ishlah atay Sulh adalah upaya para pihak untuk menghentikan persengketaan dengan jalan perdamaian.

Adapun rukun-rukun Sulh diantaranya; Mushalih, yaitu pihak yang melakukan perjanjian perdamaian untuk menghentikan perselisihan; Mushalih Anhu, yaitu perkara yang diperselisihkan; Mushalih bihi, yaitu alternatif-alternatif yang digunakan dalam pemutusan sengketa yang bertujuan untuk menghentikan perselisihan; Ijab dan Qabul, yaitu akad dan perjanjian untuk menghentikan perselisihan.¹⁷ Prinsip Sulh, Ishlah atau perdamaian biasanya disebut Al-Sulh Khayr, yang artinya berdamai itu baik. ¹⁸

Perbedaan antara Mediasi dan Sulh

Mediasi dan Sulh dua hal yang kadang dipandang berbeda, namun kadang dipandang sama. Namun, ada beberapa perbedaan yang cukup bisa menjawab kebingungan tersebut. Berikut adalah perbedaan antara Mediasi dan Sulh;

¹⁷ aravik, "Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Al-Shulhuh Dan Jawatan Al-Hisbah."

 $^{^{16}}$ Kusnadi, "Tawaran Al-Qur'an Tentang Ishlah," $Al\mbox{-}Mubarak$ 4, No. 2 (2019): 20–34.

¹⁸ Mugni, "Praktek Islah Dalam Pembagian Waris (Studi Kasus Di Keluarga Muslim Sasak Lombok Timur) Mugni1," *Jurnal Al-Ilm* 4, No. 2 (2022): 96–110.

Ditinjau dari Pihak ketiga: Dalam mediasi, seorang mediator yang netral membantu pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa untuk mencapai kesepakatan yang disetujui bersama. Sedangkan dalam sulh, seorang hakam yang netral membantu untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi.

Ditinjau dari Keputusan: Dalam mediasi, keputusan akhir ditentukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa sendiri. Sedangkan dalam sulh, keputusan akhir ditentukan oleh para mushalih (pihak yang berselisih dan bersepakat untuk berdamai).

Berdasarkan Keterlibatan pengadilan: Mediasi dapat dilakukan dengan campur tangan pengadilan yaitu melalui mediasi yang dilakukan saat proses persidangan, sedangkan dalam sulh pengadilan tidak terlibat dalam proses penyelesaian sengketa.

Dari ranah Kebebasan: Dalam mediasi, pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa memiliki lebih banyak fleksibilitas dan kebebasan untuk mencapai kesepakatan yang sesuai dengan keinginan mereka. Sedangkan dalam sulh, pihak-pihak tidak cukup memiliki keleluasaan karena adanya hakam yang mengarahkan

Fokus: Mediasi lebih fokus pada mencari jalan keluar dari sengketa yang diterima oleh kedua belah pihak, sedangkan dalam sulh fokus pada memberikan keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum.

Metode Mediasi di antaranya:

Mediasi di Indonesia memiliki beberapa metode dalam pelaksanaannya, diantaranya: Tatap Muka, atau secara langsung. Biasanya dilakukan dengan cara pertemuan langsung para pihak yang difasilitasi oleh mediator; Secara tidak langsung. Biasanya dilakukan dengan cara pertemuan jarak jauh, bisa melalui audio, dan audiovisual atau disebut mediasi online; Metode Facilitatif: Mediator membantu pihak-pihak yang terlibat untuk mengidentifikasi masalah dan mencari solusi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing; Metode Evaluatif: Mediator memberikan penilaian dan saran tentang kesepakatan yang mungkin dapat dicapai oleh pihak-pihak yang terlibat; Metode Transformative: Mediator membantu pihak-pihak yang terlibat untuk mengubah cara pandang mereka tentang masalah dan mencari solusi yang lebih konstruktif; Mediasi Kelompok: Mediator membantu pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai kesepakatan dengan cara mengatur diskusi kelompok; Mediasi Online: Mediator membantu pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai kesepakatan dengan menggunakan internet atau telekonferensi; Mediasi Konsensual: Mediator membantu pihak-pihak yang terlibat untuk

mencapai kesepakatan yang disetujui bersama dengan cara mengatur pertemuan dan diskusi yang efektif; Mediasi Musyawarah: Mediator membantu pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai kesepakatan dengan cara membantu pihak-pihak yang terlibat untuk berdialog dan membuat keputusan bersama

Tahapan-Tahapan Mediasi:

Adapun tahapan-tahapan mediasi di antaranya; Sesi Pembukaan: Mediator akan memulai sesi mediasi dengan memberikan penjelasan tentang tujuan dan prosedur mediasi, serta memperkenalkan pihak-pihak yang terlibat; Identifikasi Masalah: Mediator akan membantu pihak-pihak yang terlibat untuk mengidentifikasi masalah yang akan dibahas selama proses mediasi; Penyelesaian: Mediator akan membantu pihak-pihak yang terlibat untuk mencari solusi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan mencapai kesepakatan yang disetujui bersama; Penyelesaian: Mediator akan membuat catatan dari kesepakatan yang dicapai dan membuat dokumen yang diperlukan untuk mengikat pihak-pihak yang terlibat; Penutupan: Mediator akan menutup sesi mediasi dan memberikan penjelasan tentang tindak lanjut dari kesepakatan yang dicapai.¹⁹

Metode-Metode Sulh di antaranya:

Secara garis besar Perdamaian atau Sulh dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu: Al-Sulh al-Ikrar, ialah perdamaian dalam suatu kasus yang sudah terjadi pengakuan oleh pihak yang digugat. Misalnya: seorang menggugat pihak lain mengenai sengketa waris yang dilakukan pihak tergugat, dan pihak tergugat mengakui. Maka ini disebut sebagai sulh al-ikrar. Perdamaian yang dilakukan oleh kedua pihak lebih membuka peluang terhentinya perselisihan. Selanjutnya, Al-Sulh Inkar Yaitu perdamaian dalam kasus yang tidak terjadi pengakuan oleh pihak yang digugat, atau terjadi pengingkaran oleh pihak tergugat. Misalnya: seorang yang digugat atas harta gono-gini namun mengingkari, para mayoritas ulama sepakat bahwa jenis sulh ini dibolehkan, karena tujuan utama Islam adalah perdamaian. Sedangkan, ulama yang lain melarang kecuali penggugat mampu menghadirkan bukti yang akurat dalam kasus tersebut. Terakhir Al-Sulh Sukut Yaitu perdamaian dalam kasus tergugat tidak berkehendakan untuk menjawab gugatan dari pihak penggugat. Menurut jumhur ulama hal ini dibolehkan dilakukan perdamaian, mengingat

_

¹⁹ Siah Khosyi'ah, "Perdamaian Dalam Menyelesaikan Kewarisan," *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 10, No. 1 (2019): 1–18, Https://Doi.Org/10.15575/Adliya.V10i1.5143.

Islam menyeru kepada perdamaian, namun beberapa ulama berpendapat bahwa sulh model ini dilarang karena diamnya tergugat bisa menjadi jawaban atas sebuah pengingkaran.²⁰ Dalam literatur lain dijelaskan beberapa bentuk sulh, yaitu: 1) Sulh dengan Pendampingan: Pihak ketiga yang netral (pendamping) membantu pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa untuk mencari solusi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing; 2) Sulh dengan Penyelesaian: Pihak ketiga yang netral (sulh) mengambil keputusan atas masalah yang dibahas setelah mendengar pendapat dari pihak-pihak yang terlibat; 3) Sulh Arbitrase: Pihak ketiga yang netral (arbiter) mengambil keputusan atas masalah yang dibahas setelah mendengar pendapat dari pihak-pihak yang terlibat, sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan; 4) Sulh dengan Pertimbangan Hukum: Pihak ketiga yang netral (sulh) mengambil keputusan atas masalah yang dibahas dengan mempertimbangkan hukum yang berlaku; 5) Sulh dengan Pertimbangan Tradisional: Pihak ketiga yang netral (sulh) mengambil keputusan atas masalah yang dibahas dengan mempertimbangkan tradisi yang berlaku; 6) Sulh dengan Pertimbangan Keagamaan: Pihak ketiga yang netral (sulh) mengambil keputusan atas masalah yang dibahas dengan mempertimbangkan ajaran keagamaan yang berlaku.

Tahapan-Tahapan Sulh:

Adapun tahapan-tahapan yang biasa dilalui di dalam Sulh diantaranya: 1) Persiapan: Pihak ketiga yang netral (hakam) akan menjelaskan proses sulh kepada pihakpihak yang terlibat, termasuk hak dan kewajiban mereka selama proses sulh, dan mengatur jadwal untuk sesi sulh. Pembukaan: Pihak ketiga yang netral (hakam) akan memulai sesi sulh dengan memberikan penjelasan tentang tujuan dan prosedur sulh, serta memperkenalkan pihak-pihak yang terlibat; 2) Identifikasi Masalah: Pihak ketiga yang netral (hakam) akan membantu pihak-pihak yang terlibat untuk mengidentifikasi masalah yang akan dibahas selama proses sulh; 3) Penyelesaian: Pihak ketiga yang netral (hakam) akan mengambil keputusan atas masalah yang dibahas setelah mendengar pendapat dari pihak-pihak yang terlibat; 4) Penyelesaian: Pihak ketiga yang netral (sulh) akan membuat catatan dari keputusan yang dibuat dan membuat dokumen yang diperlukan untuk mengikat pihak-pihak yang terlibat; 5) Penutupan: Pihak ketiga yang netral (sulh) akan menutup sesi sulh dan memberikan penjelasan tentang tindak lanjut dari keputusan yang dibuat.

 $^{^{20}}$ Aravik, "PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI JALUR AL-SHULHUH DAN JAWATAN AL-HISBAH."

Aplikasi Mediasi dan Sulh dalam Penyelesaian Sengketa

Penerapan Sulh di dalam penyelesaian sengketa terkadang tidak dijadikan sebagai alternatif utama dibandingkan dengan mediasi. Namun, Islam di dalam Al-Quran telah menekankan bahwa yang dikehendaki di dalam Islam adalah Perdamaian.

Berikut adalah contoh-contoh faktual tentang penyelesaian sengketa hukum kelaurga Islam melalui proses Mediasi atau Ishlah (baca:Sulh) dan akan ditinjau dalam perspektif hukum Islam.

- 1) Pengadilan Agama Banjarmasin, 29 Juli 2020,²¹ seorang Mediator hakim berhasil mendamaikan sengketa waris yang terjadi antara satu rumpun keluarga. Memang permasalahan waris ini pelik dan berpotensi menimbulkan perpecahan terutama antar keluarga, sehingga, perlu untuk dicari jalan keluarnya. Artikel ini menganalisis bahwa mediator yang ditunjuk telah melakukan tugasnya dengan tepat. Hal ini dibuktikan bahwa mediator mengawali tugasnya dengan menjadwalkan pertemuan, mendorong para pihak untuk aktif dalam proses mediasi, meneliti, menyusun agenda, serta menganalisis duduk perkara dan keterampilan-keterampilan lain sebagai mediator yang handal, hal ini sesuai dengan tujuan mediasi yaitu mendamaikan.
- 2) Pengadilan Agama Sleman, 27 Oktober 2020, seorang Mediator hakim berhasil mendamaikan persengketaan waris yang bernilai milyaran rupiah, permasalahan waris menjadi perkara yang pelik dan rumit. Hal ini dikarenakan nilai-nilai atau nominal yang diperselisihkan di dalam waris terkadang besar. Perkara ini diregister pada nomor: 1510/Pdt.G/2020/PA.Smn.²² artikel ini menganalisis bahwa mediasi dilaksanakan dengan baik sehingga terbit akta perdamaian sebagai puncak keberhasilan penyelesaian sengketa. Mediator memandang bahwa litigasi adalah mencari siapa benar dan siapa salah, litigasi pun dipandang untuk melihat masa lampau, sehingga mediator berprinsip bahwa mediasi adalah melihat masa depan, bukan mencari pemenang akan tetapi mengusahakan semuanya menjadi pemenang tanpa adanya pihak yang dirugikan. Artikel ini memandang bahwa mediator mengaplikasikan nilai-nilai dalam Islam yaitu Islah atau Sulh (damai) sebagai

192

PA Banjarmasin, "Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Sengketa Waris Di Pengadilan Agama Banjarmasin,"
2020, Http://Www.Pa-Banjarmasin.Go.Id/Tentang-Pengadilan/Berita-Kegiatan/Arsip-Berita/675-Keberhasilan-Mediasi-Dalam-Perkara-Sengketa-Waris-Di-Pengadilan-Agama-Banjarmasin.Html.
Badilag, "Hakim PA Sleman Berhasil Damaikan Sengketa Waris Milyaran Rupiah,"
2020, Http://Pa-Slemankab.Go.Id/Article/Hakim-Pa-Sleman-Berhasil-Damaikan-Sengketa-Waris-Milyaran-Rupiah.

- senjata utama untuk menyentuh sanubari para pihak agar menyepakati perdamaian. Islam menyeru kepada perdamaian bukan perselisihan terutama terhadap anggota keluarga. Mediator dalam hal ini mengedepankan pendekatan intuitif dan agama untuk melebur perasaan emosi para pihak yang bersengketa.
- 3) Mahkamah Syar'iyah Langsa, 10 Maret 2022, seorang mediator berhasil mendamaikan para pihak yang bersengketa perkara kewarisan, yang tercantum pada Nomor: 80/Pdt.G/2022/MS.Lgs.²³ pada tanggal 02 Maret 2022. Artikel ini menganalisis bahwa pelaksanaan mediasi dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan di dalam Perma No.1 Tahun 2016 dan juga peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban mediasi. Mediasi dilaksanakan dengan baik, dengan langkah-langkah yang tepat, mediator menjalankan tugasnya sebagai seorang yang menengahi persengketaan di antara para pihak. Hal ini sesuai dengan pengertian di dalam mediasi, bahwa mediasi adalah upaya untuk menyelesaikan sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang disebut sebagai Mediator;
- 4) Pengadilan Agama Sidikalang, 10 Agustus 2022 yang diregister dengan 55/Pdt.G/2022/PA.Sdk,²⁴ seorang Mediator hakim berhasil mendamaikan pihak yang bersengketa perkara perceraian. Dari ketiga contoh di atas, perkara ini dirasa menarik, karena perkara perceraian biasanya sulit didamaikan, apalagi jika sudah masuk ke dalam ranah peradilan. Artikel ini menganalisis bahwa mediator telah memaksimalkan fungsinya sebagai fasilitator para pihak yang bersengketa dengan cara mendorong mereka untuk menyampaikan kepentingan masing-masing pihak sehingga bisa ditemukan jalan keluarnya. Mediator juga menggunakan keterampilan mengungkap kepentingan tersembunyi yang harus dilakukan dalam usaha mendamaikan para pihak, hingga pada akhirnya kesepakatan perdamaian bisa dicapai.

2

Msy Langsa, "Mediasi Perkara Harta Waris Berhasil Damai Di Mahkamah Syar'iyah Langsa," 2022,
Https://Badilag.Mahkamahagung.Go.Id/Seputar-Peradilan-Agama/Berita-Daerah/Mediasi-Perkara-Harta-Waris-Berhasil-Damai-Di-Mahkamah-Syar-Iyah-Langsa.
PA Sidikalang "Verbal" Notice Principle Princip

²⁴ PA Sidikalang, "Kembali Mediasi Berhasil Di Pengadilan Agama Sidikalang," 2022, Https://Badilag.Mahkamahagung.Go.Id/Seputar-Peradilan-Agama/Berita-Daerah/Kembali-Mediasi-Berhasil-Di-Pengadilan-Agama-Sidikalang.

- 5) 20 Februari 2023, dilansir dalam laman berita *detiknews* ²⁵ Seorang lurah di salah satu daerah di jakarta berinisiasi untuk melakukan mediasi atau upaya penyelesaian sengketa hukum di luar peradilan. Kasus yang terjadi adalah sengketa waris antar anggota keluarga. Sering terjadi perpecahan hanya karena masalah waris, oleh karena itu lurah tersebut mempunya inisiatif untuk mendamaikan para pihak agar tidak sampai membawa perkaranya ke pengadilan. Artikel ini berpendapat bahwa Mediasi yang merupakan salah upaya dalam penyelesaian sengketa keluarga tidak hanya bisa dilakukan di dalam peradilan saja, namun, pun bisa dilakukan di luar peradilan dan oleh siapapun tanpa melihat kualifikasinya. Siapapun bisa menjadi penengah dalam pemecahan konflik yang terpenting adalah ia mampu untuk bersikap arif, bijak dan adil dalam memberikan solusinya. Islam menyeru bahwa apabila terjadi sengketa di antara kita, maka utuslah seorang yang dipandang mampu menjadi hakam (juru adil) untuk menyelesaikan perkara di antara keduanya.
- 6) Praktik Islam dalam Pembagian Waris di Sasak Lombok Timur dalam jurnal yang ditulis oleh Mugni (2022), Islah atau Sulh (Perdamaian) dibagi menjadi dalam 2 upaya; *pertama*, Islah yang hanya melibatkan kerabat tanpa keikutsertaan pihak pemerintah atau lembaga peradilan, *kedua*, kesepakatan yang melibatkan pihak pemerintah sebagai saksi dari kesepakatan mereka atau dari pihak yang ditunjuk oleh pemangku kepentingan untuk menyelesaikan masalah.²⁶
- 7) Penerapan Islah (Perdamaian) dalam Islam memang tidak disebut secara gamblang, namun, sebagai seorang ilmuwan kita dituntut untuk menelaah lebih dalam makna yang terkandung di setiap bait dan baris syariat Islam kita. Memang, pembagian waris acap kali menimbulkan pertikaian sehingga perlu didudukkan lalu dicari solusinya. Dalam beberapa sumber bacaan didapati ada beberapa atsar yang melegitimasi Islah (perdamaian) yang digunakan dalam menentukan pembagian warisan. Pendeknya, dalam atsar tersebut mengisyaratkan agar dalam penentuan pembagian waris yang berpotensi menghadirkan perpecahan tersebut bisa diterima

²⁶ Mugni, "Praktek Islah Dalam Pembagian Waris (Studi Kasus Di Keluarga Muslim Sasak Lombok Timur) Mugni1."

Andi Saputra, "Cegah Keluarga Saling Gugat Di Pengadilan, Lurah Cililitan Mediasi Warga," 2023, Https://News.Detik.Com/Berita/D-6578949/Cegah-Keluarga-Saling-Gugat-Di-Pengadilan-Lurah-Cililitan-Mediasi-Warga.

dengan ridho atau asas kerelaan. Asas kerelaan tersebut dipandang tidak melawan hukum jika dilakukan dengan sukarela dan ridho. ²⁷

8)

KESIMPULAN

Dalam artikel ini dapat disimpulkan, yakni, *pertama*, konsep Mediasi dan Sulh sama secara tujuan dan substansinya yaitu mengupayakan terjadinya perdamaian antara pihak yang bersengketa dan sengketa tersebut diselesaikan di luar peradilan. Namun, secara pelaksanaan dan akad antara Mediasi dan Sulh jelas berbeda, karena Mediasi diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung, dan peraturan perundang-undangan lain, sedangkan Sulh secara dasar hukum bisa ditafsirkan dari beberapa ayat dalam Al-Quran di antaranya An-Nisa ayat 34-35, Al-Hujurat ayat 9 dan lain sebagainya. Ini mengisyaratkan bahwa Mediasi dan Sulh dipandang sebagai upaya atau alternatif-alternatif yang meminimalisir terjadinya penumpukan perkara di Lembaga peradilan. Adanya Mediasi dan Sulh akan menjadikan hakim mampu menerapkan asas "Hakim wajib mendamaikan para pihak". Islam pun menekankan dalam beberapa nash bahwa apabila terjadi sengketa maka angkatlah penengah atau juru adil yang akan membantu menyelesaikan persengketaan. Bukan sebaliknya, jika terjadi perselisihan maka larilah ke Lembaga peradilan dan menangkanlah.

Mediasi dan Sulh adalah upaya yang menekankan pada masa depan. Tidak mencari pihak mana yang salah dan pihak mana yang benar. Tapi bagaimana kedua pihak bisa berdamai dan saling memenangkan.

Selanjutnya, *kedua*, aplikasi dari penyelesaian sengketa melalui Islah, Sulh dan Mediasi dipandang efektif dan memenuhi prinsip-prinsip Islam yaitu Perdamaian. Hal ini dibuktikan bahwa para penengah (mediator dan hakam) lebih menyentuh aspek agama untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di antara para pihak yang bersengketa.

Sebagai Refleksi intelektual pada tulisan ini, kehidupan manusia seringkali menghadapi problematika yang pelik dan menimbulkan masalah. Namun, setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Apabila terjadi sengketa maka Langkah awal yang dilakukan adalah Islah, atau upaya menyelesaikan secara perdamaian.

²⁷ Khosyi'ah, "Perdamaian Dalam Menyelesaikan Kewarisan."

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Muflikhudin. "Akad As-Sulhu Sebagai Induk Penyelesaian Sengketa Dalam Mu'Amalah Menurut Imam Jalaludin As-Suyuti." *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 9, no. 1 (2020): 107–22. https://doi.org/10.51226/assalam.v9i1.185.
- Aravik, Havis. "PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI JALUR AL-SHULHUH DAN JAWATAN AL-HISBAH" 1 (2016): 33–42.
- Badilag. "Hakim PA Sleman Berhasil Damaikan Sengketa Waris Milyaran Rupiah," 2020. http://pa-slemankab.go.id/article/hakim-pa-sleman-berhasil-damaikan-sengketa-waris-milyaran-rupiah.
- Dewi Riza Lisvi Vahlevi. "Konsep Sulh Dan Tahkim Sebagai Alternatif Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Era Modern." *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 2, no. 2 (2021): 103–11.
- Entriani, Enik. "Arbitrase Dalam Sistem Hukum." *Jurnal An-Nisbah* 03, no. 02 (2017): 279–93.
- Friedman, Lawrence M. Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial. Nusamedia, 2019.
- Khosyi'ah, Siah. "Perdamaian Dalam Menyelesaikan Kewarisan." *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 10, no. 1 (2019): 1–18. https://doi.org/10.15575/adliya.v10i1.5143.
- Kusnadi. "TAWARAN AL-QUR'AN TENTANG ISHLAH." *Al-Mubarak* 4, no. 2 (2019): 20–34.
- Langsa, Msy. "Mediasi Perkara Harta Waris Berhasil Damai Di Mahkamah Syar'iyah Langsa," 2022. https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/mediasi-perkara-harta-waris-berhasil-damai-di-mahkamah-syar-iyah-langsa.
- Lisvi Vahlevi, Dewi Riza. "KONSEP SULH DAN TAHKIM SEBAGAI ALTERNATIF DALAM UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI ERA MODERN." *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 2, no. 2 (2021): 1–23.
- Maswandi, Maswandi. "IMPLEMENTASI PRINSIP CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 3, no. 1 (2016): 60–74.
- Mugni. "Praktek Islah Dalam Pembagian Waris (Studi Kasus Di Keluarga Muslim Sasak

- Lombok Timur) Mugni1." *Jurnal Al-Ilm* 4, no. 2 (2022): 96–110.
- PA Banjarmasin. "Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Sengketa Waris Di Pengadilan Agama Banjarmasin," 2020. http://www.pa-banjarmasin.go.id/tentang-pengadilan/berita-kegiatan/arsip-berita/675-keberhasilan-mediasi-dalam-perkara-sengketa-waris-di-pengadilan-agama-banjarmasin.html.
- PA Sidikalang. "Kembali Mediasi Berhasil Di Pengadilan Agama Sidikalang," 2022. https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/kembali-mediasi-berhasil-di-pengadilan-agama-sidikalang.
- Rahman, Abd. "Pendekatan Sulh Dan Mediasi Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021): 961–69. https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2488.
- ——. "PENDEKATAN SULH DAN MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF TERBAIK PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2021. https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2488.
- Saputra, Andi. "Cegah Keluarga Saling Gugat Di Pengadilan, Lurah Cililitan Mediasi Warga," 2023. https://news.detik.com/berita/d-6578949/cegah-keluarga-saling-gugat-di-pengadilan-lurah-cililitan-mediasi-warga.
- Sayyaf, R. Tanzil Fawaiq. "Al- ' A Dalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam ONLINE DISPUTE RESOLUTION (ODR): ONLINE MEDIATION AS AN ALTERNATIVE FOR DISPUTE SETTLEMENT DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN RELIGIOUS COURTS ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PE" 7, no. 1 (2022): 39–56.
- Setiabudhi, I K R, I G Artha, IPRA Putra, and P A H Martana. "OPTIMALISASI PERANAN PEMUKA DESA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ADAT DI DESA GULINGAN," n.d.
- Syafrida, Syafrida. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara 'Sederhana, Waktu Singkat Dan Biaya Murah." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, no. 4 (2020): 353–70.
- Tjoneng, Arman. "Gugatan Sederhana Sebagai Terobosan Mahkamah Agung Dalam Menyelesaikan Penumpukan Perkara Di Pengadilan Dan Permasalahannya." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum* 8, no. 2 (2017): 93–106.
- Wijayanti, Asri. "Menuju Sistem Hukum Perburuhan Indonesia Yang Berkeadilan." Arena

Hukum 5, no. 3 (2012): 210-17.